



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2014/PA Dgl.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA,
Kabupaten Sigi ;

melawan

Tergugat, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan POLRI, Pendidikan SMA,
Kabupaten Sigi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Membaca surat gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dalam register perkara Nomor.... /Pdt.G/2014/PA Dgl. tanggal 01 Oktober 2014 dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 1982, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso dan sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 03/01/V/1982, tanggal 25 Maret 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di Jakarta selama kurang lebih dua tahun, selanjutnya tinggal di Medan selama kurang lebih delapan tahun, kemudian tinggal di Lembang selama kurang lebih dua tahun, terakhir tinggal di Desa Mpanau sebagai tempat kediaman terakhir bersama;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia tiga orang anak

Hal. 1 dari 14 Putusan No.267/Pdt.G/2014/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak awal tahun 2012, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat terlalu egois, tidak mau mengambil pendapat orang lain, Tergugat hanya mau menang sendiri;
 - b. Bahwa Tergugat bila bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu merusak perabot rumah tangga;
 - c. Bahwa Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka Penggugat harus berusaha memenuhi kebutuhan keluarga;
 - d. Bahwa dengan sikap Tergugat tersebut, Penggugat meninggalkan Tergugat selama kurang lebih dua tahun;
 - e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk cerai;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih dua tahun terakhir ini, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Hal. 2 dari 14 Putusan No.267/Pdt.G/2014/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala sesuai dengan relaas panggilan bertanggal 14 Oktober 2014 dengan Nomor /Pdt.G/2014/PA Dgl. sedangkan ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat tetap pada substansi gugatannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Nomor 03/01/V/1982, tanggal 25 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Kabupaten Sigi;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Poso, tetapi saksi tidak hadir;

Hal. 3 dari 14 Putusan No.267/Pdt.G/2014/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta kemudian pindah ke Medan, kemudian ke Lembang dan terakhir tinggal di Desa Mpanau;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2012 , rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan lagi;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena setiap kali bertengkar, Tergugat selalu merusak/memecahkan perabot rumah, dan setiap marah, apa yang ada dalam rumah dirusak dan selalu berkata kasar, Tergugat juga pernah membuang laptop milik anak Penggugat dan Tergugat sampai-sampai Penggugat menangis melihat kejadian tersebut, Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat yang harus berusaha mencukupi kebutuhan sehari-hari, saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya dan selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin atau komunikasi terhadap Penggugat ;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Kabupaten Sigi;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Poso tetapi saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta, kemudian pindah ke Medan, kemudian ke Lembang, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak ;

Hal. 4 dari 14 Putusan No.267/Pdt.G/2014/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sulit dirukunkan lagi;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena karena setiap kali bertengkar, Tergugat selalu merusak/memecahkan perabot rumah, dan setiap Tergugat marah, apa yang ada dalam rumah dirusak dan selalu berkata kasar, Tergugat juga pernah membuang laptop milik anak Penggugat dan Tergugat sampai-sampai Penggugat menangis melihat kejadian tersebut, Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat yang harus berusaha mencukupi kebutuhan sehari-hari, saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat, pada saat Penggugat mengajukan perceraian, Penggugat menghubungi Tergugat dan Tergugat sepakat/tidak keberatan bercerai dan selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin maupun komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk ringkasnya putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi bahan pertimbangan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi

Hal. 5 dari 14 Putusan No.267/Pdt.G/2014/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI. Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 272- dst. (dalam *CD Maktabah Syamilah*);

والقضاء على غائب عن البلد....أو عن المجلس بتوار أو تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدع حجة.....

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara selain perkara hudud atas orang yang tidak berada di tempat..... atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila Penggugat mempunyai bukti yang kuat....."

Hal. 6 dari 14 Putusan No.267/Pdt.G/2014/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/01/V/1982, tanggal 25 Maret 2013 terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah di Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut memiliki kapasitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan sejak awal tahun 2012, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat terlalu egois, tidak mau mengambil pendapat orang lain, Tergugat hanya mau menang sendiri, Tergugat selalu merusak perabot rumah tangga, Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka Penggugat harus berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, dengan sikap Tergugat tersebut, Penggugat meninggalkan Tergugat selama kurang lebih dua tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk cerai dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih dua tahun terakhir ini, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya pada saat ini, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan setiap kali

Hal. 7 dari 14 Putusan No.267/Pdt.G/2014/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, Tergugat selalu merusak/memecahkan perabot rumah, dan setiap Tergugat marah, apa yang ada dalam rumah dirusak dan selalu berkata kasar, Tergugat juga pernah membuang laptop milik anak Penggugat dan Tergugat sampai-sampai Penggugat menangis melihat kejadian tersebut, Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat yang harus berusaha mencukupi kebutuhan sehari-hari, saksi melihat langsung kejadian tersebut dan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih dua tahun lamanya, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga/orang dekat Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan rumah tangganya yang tidak rukun lagi dan telah terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Poso Kota, Kota Poso;
- Bahwa saat ini, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan setiap kali bertengkar, Tergugat selalu merusak/memecahkan perabot rumah, dan setiap Tergugat marah, apa yang ada dalam rumah dirusak dan selalu berkata kasar, Tergugat juga pernah membuang laptop milik anak Penggugat dan Tergugat sampai-sampai Penggugat menangis melihat kejadian tersebut, Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat yang harus berusaha mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih dua tahun lamanya tanpa nafkah atau komunikasi lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, bahwa saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi

Hal. 8 dari 14 Putusan No.267/Pdt.G/2014/PA Dgl.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama dua tahun berturut-turut tanpa ada nafkah atau komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa di samping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat, apalagi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan *maslahat* (manfaat);

Mengingat Firman Allah Swt. Surat An-Nisa ayat 130 :



Hal. 9 dari 14 Putusan No.267/Pdt.G/2014/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam CD *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

.....فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya:.....*“Apabila telah terbukti gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain”.*

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar’i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba’daddukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *ba’in sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 14 Putusan No.267/Pdt.G/2014/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pejabat yang terkait ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu empat belas Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh dua bulan Zulhijjah tahun seribu empat ratus tiga puluh lima Hijriyah dengan Drs. Muh. Fauzi Ardi, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Kunti Nur'aini, S.Ag., dan Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam

Hal. 11 dari 14 Putusan No.267/Pdt.G/2014/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lily Lasema, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Muh. Fauzi Ardi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,
ttd

Hakim Anggota II,
ttd

Kunti Nur'aini, S.Ag.

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc.

Panitera Pengganti,
ttd

Lily Lasema, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|-----------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp</u> | <u>6.000,-</u> |

Jumlah Rp 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 14 Putusan No.267/Pdt.G/2014/PA Dgl.